

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah

Hak asasi manusia secara substantif berkenaan dengan jasad yang tidak bisa dilepaskan ataupun ditolak baik oleh manusia itu sendiri maupun oleh manusia lain, karena hak asasi manusia itu merupakan sesuatu yang melekat pada setiap manusia karena hakekat dan kodrat manusia itu sebagai manusia. Suatu permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia merupakan suatu permasalahan mendasar dan mendesak yang harus segera dibenahi dalam praktek kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Dampak traumatik akibat pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu, apabila tidak segera diselesaikan maka dapat mengakibatkan munculnya kekecewaan masyarakat terutama pada korban. Di kemudian hari, hal ini dapat menjadi pemicu pada aksi-aksi kekerasan masyarakat, resistensi, maupun ketidakpatuhan (*social disobedience*)<sup>1</sup> pada pemerintahan dan negara, serta yang paling mengkhawatirkan adalah keinginan atau upaya untuk melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia<sup>2</sup>.

Masyarakat menginginkan agar pelanggaran HAM di masa lalu segera diselesaikan, agar rasa keadilan bagi para korban maupun keluarga yang ditinggalkannya dapat dirasakan. Upaya untuk mengungkap pelanggaran-

---

<sup>1</sup> Dalam perkembangan yang lebih lanjut, *Social/Civilian Disobedience* dapat berubah menjadi sebuah gerakan anarki, terorisme, dan pemberontakan.

<sup>2</sup> Sebagai contoh adalah gerakan separatisme atau pembebasan/kemerdekaan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok di Aceh, Papua, dan Ambon.

pelanggaran Hak Asasi Manusia di masa lalu ini bukannya hal yang mudah bagi pemerintah atau rezim yang berkuasa. Seperti yang kita ketahui bahwa sebagian besar kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi di Indonesia, aktor utama dan pelaku di lapangan adalah negara<sup>3</sup>.

Negara bertanggungjawab atas terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia. Alat-alat kelengkapan negara seperti Polisi dan Militer terbukti dalam beberapa kasus adalah para pelaku pelanggaran Hak Asasi Manusia. Satu hal yang memberatkan adalah bagaimana mungkin negara sebagai pelaku pelanggar Hak Asasi Manusia dituntut atas kejahatannya tersebut oleh aparaturnya (judicial apparatus).

Disamping persoalan penuntutan dan seluruh proses peradilan<sup>4</sup>, persoalan lainnya adalah mengenai *unwilling dan unable* dari negara dalam hal ini pemerintah dan legislatif. Seperti yang kita ketahui, bahwa pelanggaran Hak asasi manusia yang terjadi di masa lalu diselesaikan dengan mekanisme pengadilan HAM Ad Hoc, yang diusulkan atas inisiatif DPR kemudian disahkan melalui Keppres<sup>5</sup>.

Fakta bahwa pelaku kejahatan Hak Asasi Manusia adalah aparat negara, maka seolah-olah negara tidak mampu untuk menyelesaikan setiap pelanggaran Hak Asasi Manusia berat yang terjadi di masa lalu maupun yang terjadi di masa

---

<sup>3</sup> State Actor, seperti halnya dengan pengalaman-pengalaman di negara lain, walaupun tidak selalu atate actor tapi paling tidak ada state responsibility.

<sup>4</sup> Hukum Formil atau Hukum Acara yang digunakan dalam proses peradilan HAM masih mengacu pada KUHAP, padahal kejahatan HAM merupakan extra ordinary crime yang memerlukan penanganan khusus.

<sup>5</sup> Kegagalan pembentukan pengadilan HAM Ad Hoc untuk kasus TSS (Trisakti, Semanggi 1 dan Semanggi 2), karena laporan dari KPP HAM yang dibentuk komnas HAM tidak diterima oleh DPR. Hal ini menunjukkan bahwa proses ini sarat dengan muatan politis.

sekarang, yang sebenarnya lebih mengarah pada tidak mau menyelesaikan. Bila hal ini terjadi maka tentunya akan berkaitan dengan *political will* dari sebuah pemerintahan atau rezim yang berkuasa. Satu hal yang memperparah keadaan ini adalah dengan masih banyaknya kelemahan dalam hukum positif<sup>6</sup> yang menjadi landasan dari ditegakkannya supremasi hukum dan hak asasi manusia di Indonesia.

Terjadinya pelanggaran HAM berat, jika negara tetap membiarkan tanpa tindakan hukum, maka negara dapat dikategorikan sebagai negara yang menganut faham *impunity* (kebal hukum)<sup>7</sup>. Pelaku-pelakunya akan mendapat kekebalan hukum dan memperoleh hak istimewa yaitu *unable to prosecute* (tidak dapat dituntut). Nurani dan rasa kemanusiaan kita jelas tidak dapat menerima pembebasan mereka yang telah melakukan kejahatan luar biasa. Kejahatan itu telah mengakibatkan korban jiwa, runtuhnya moral, dan rusaknya fisik korban, serta membawa dampak buruk kepada keluarganya. Bentuk kejahatan itu berupa *extra judicial killing*, penyiksaan, penghilangan orang secara paksa yang dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat.

*Ekstra judicial killing* yang dalam pengertian lain dapat dikatakan sebagai *ekstra ordinary crime*, tidak dapat disamakan dengan kejahatan pidana biasa, karena tidak dapat dikategorikan sebagai kejahatan pidana biasa maka pengaturannya pun juga berbeda dengan kejahatan pidana biasa. Saya melihat memang dalam beberapa hal terdapat pertentangan dengan ketentuan-ketentuan

---

<sup>6</sup> Kelemahan dalam Hukum Formil Maupun Hukum Materiil, terutama dalam Bingkai Hukum Pidana Indonesia, kelemahan ini harus segera dibenahi agar rasa keadilan masyarakat dapat terwujud.

<sup>7</sup> Impunitas atau kekebalan terhadap seseorang dari tuntutan hokum, misalnya pada kasus Kudeta Jendral Augusto Pinochet di Chili.

umum yang ada dalam hukum pidana, misalnya soal asas legalitas. Proses pengungkapan perkara kejahatan Hak Asasi Manusia memang tidak mengindahkan asas legalitas, sebab hal ini akan memunculkan adanya impunitas.

Asas retroaktif dalam hukum pidana mengatasi larangan hukum pidana non retroaktif. Prinsip ini sudah lama dikenal sejak zaman kuno seperti disebut dalam bahasa Latin *nullum crimen sine lege*, yang berarti tidak ada kejahatan (yang bisa dihukum) jika tidak bersesuaian dengan hukum. Juga terdapat prinsip lain yang berbunyi "*nulla poena sine lege*", tidak ada hukuman kecuali jika sesuai dengan hukum. Inilah salah satu rumus kepastian hukum. Asas ini juga ajaran yang ditegaskan dalam prinsip legalitas, membatasi penerapan hukum pidana (supaya tidak semena-mena).

Penerapan asas retroaktif dalam penyelesaian perkara kejahatan Hak Asasi Manusia melalui mekanisme peradilan telah melanggar kedua asas tadi. Asas non-retroaktif dalam hukum pidana, dipahami secara luas, dirangkum dalam sejumlah instrumen hukum internasional, namun persoalan *impunitas* dan *unable to prosecute*<sup>8</sup> tidak dapat diterima dalam upaya pengungkapan perkara kejahatan Hak Asasi Manusia. Hal ini dapat dibaca pada Pasal 4 dan penjelasannya dari Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 46 UU No 26/2000 tentang Peradilan Hak Asasi Manusia.

Pasal 4 UU No 39 Tahun 1999

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui

---

<sup>8</sup>Impunitas adalah kekebalan yang dimiliki seseorang untuk bebas dari tuntutan atau tanggungjawab hukum sedangkan rumusan *unable to prosecute* menurut Ifdhal Kasim adalah seseorang yang tidak dapat dituntut dihadapan hukum, pengertian ini didapat dari hasil diskusi dengan Usman Hamid SH, Direktur Eksekutif Kontras.

sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

Penjelasan pasal 4 UU No 39 Tahun 1999

Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut dapat dikecualikan dalam hal pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia yang digolongkan ke dalam kejahatan terhadap kemanusiaan.

Pasal 46 UU No.26 Tahun 2000

Untuk pelanggaran hak asasi manusia yang berat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini tidak berlaku ketentuan mengenai kadaluarsa.

Kedua undang-undang itu menganut asas retroaktif, artinya pelanggaran berat HAM yang terjadi sebelum kedua undang-undang itu diundangkan dapat diusut kembali. Demikian pula seperti dalam ketentuan Tap MPR No V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional mengamankan penyelesaian pelanggaran HAM yang berat yang terjadi pada masa lalu. Hal-hal inilah yang secara umum bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam hukum pidana.

Ketetapan MPR ini menggambarkan parahnya penyalahgunaan kekuasaan masa lalu. Tap MPR ini menggambarkan betapa penyalahgunaan kekuasaan masa lalu berdampak antara lain kepada pelanggaran HAM, baik yang bersifat vertikal maupun horizontal serta lemahnya penegakan hukum. Akibatnya, timbullah masalah kepada persatuan dan kesatuan nasional. Tap MPR itu mengamankan agar membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi untuk selanjutnya disingkat

(KKR). UU No 26/2000, juga memberikan alternatif penyelesaiannya melalui KKR. KKR itu harus dibentuk melalui undang-undang pula.

Terdapat dua hal yang perlu diketahui tentang KKR. *Pertama*, KKR adalah lembaga ekstra judisial yang dapat menyelesaikan perkara di luar pengadilan, atau lembaga alternatif penyelesaian perkara *ekstra ordinary crime*. *Kedua*, KKR dirancang untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat yang hanya berlatar belakang kejahatan yang dilakukan oleh sebuah kekuasaan (negara atau pemerintah).

Perlunya kita menyelesaikan kejahatan Hak Asasi Manusia di masa lalu adalah *pertama*, karena hal itu berpotensi menjadi sumber disintegrasi bangsa. *Kedua*, pada masa transisi, Orde Reformasi perlu menunjukkan perbedaannya dengan Orde Baru yang represif, termasuk dalam perubahan sistem hukumnya. Perubahan itu antara lain dengan menegakkan struktur bernegara, seperti demokrasi, hukum, dan Hak Asasi Manusia, dengan hal ini maka pemerintahan transisi akan mendapat dukungan kuat dari masyarakat.

Hal inilah yang menjadi jaminan bahwa proses peradilan tetap ada dan berjalan. Kebenaran itu berupa pengakuan pelaku di depan KKR atas perbuatan kejam yang dilakukan dan proses hearing di mana korban dengan bebas dan terbuka dapat menceritakan pengalaman kejam yang dialaminya.

KKR harus mengutamakan perspektif dan kepentingan korban dengan menghargai kesediaan pelaku mengakui perbuatannya. Itu sebabnya struktur KKR dirancang atas tiga subkomisi. *Pertama*, Sub Komisi Penyelidikan dan Klarifikasi, yang berwenang menerima pengaduan, mengumpulkan bukti dan fakta

pelanggaran HAM berat. *Kedua*, Subkomisi Pertimbangan Amnesti, yang berwenang menerima pengakuan pelaku dan merekomendasikan amnesti yang diajukan pelaku kepada presiden, sebagai implementasi perspektif kepentingan pelaku. *Ketiga*, Subkomisi Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi, yang berwenang memberi pertimbangan hukum dalam pemberian kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi kepada korban atau keluarganya. Di sinilah perspektif kepentingan korban harus mendapat perhatian KKR.

Ada alasan penting mengapa KKR dibentuk. *Pertama*, KKR akan memutus mata rantai, sekaligus membedakan rezim lama yang otoriter, sewenang-wenang, dan absolut dengan pemerintah selanjutnya. *Kedua*, KKR akan memulihkan demokrasi dan *civil society* serta penegakan hukum, yang tidak mendapat perhatian masa lalu sehingga demokrasi tidak berjalan baik; karena demokrasi hanya akan tegak jika HAM terintegrasi dengan sistem demokrasi dan diatur dengan mekanisme hukum yang jelas sehingga demokrasi mempunyai landasan kuat. Untuk melaksanakan fungsi KKR yang dilakukan tiga sub-komisi itu, lebih dulu harus ditetapkan tujuan KKR dibentuk. Tujuan *pertama*, untuk menciptakan persatuan dan rekonsiliasi nasional dalam jiwa saling pengertian. *Kedua*, untuk memulihkan demokrasi dan konflik masa lalu.

Sadar akan tujuan KKR yang begitu tinggi nilainya, korban diharapkan dapat bersikap wajar atas kompensasi yang disediakan. Demikian pula dengan pelaku; mereka harus sadar bahwa pengakuan kejahatan yang mereka lakukan akan mengembalikan demokrasi, *civil society*, dan integritas nasional yang goyah

akibat tindakan mereka di masa lalu. Selain itu, mengingat tingginya nilai tujuan KKR, semua pihak harus mengesampingkan interes parsial.

KKR perlu menyusun selengkap mungkin gambaran tentang kasus dan tingkat keluasan pelanggaran HAM berat yang terjadi pada periode seperti ditetapkan RUU-KKR; menganalisis pelanggaran HAM berat dari perspektif korban; meneliti motivasi pelaku dan orang yang bertanggung jawab atas pelanggaran HAM yang berat; dan memulihkan martabat dan harga diri korban. Hal itu berkaitan dengan tujuan dibentuknya KKR.

Memasuki tahun kelima masa transisi di Indonesia, situasi dan kondisi Aceh secara umum belum menunjukkan suatu perubahan yang cukup berarti bagi pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM). Berbagai tindak kekerasan yang dapat diindikasikan sebagai pelanggaran berat hak asasi manusia terus berlangsung secara sporadik dan meluas. Hal ini merupakan manifestasi dari diterapkannya kebijakan negara yang bersifat represif terhadap rakyat Aceh sebagai upaya untuk mengakhiri konflik berkepanjangan yang terjadi di Aceh.

Penyebab utama dari terjadinya konflik berkepanjangan di Aceh adalah adanya rasa tidak puas dari masyarakat Aceh terhadap pemerintah pusat karena pendistribusian hasil kekayaan alam Aceh sebagian besar tidak dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat Aceh. Pemenuhan atas hak ekonomi, sosial, dan budaya untuk rakyat Aceh belum mendapatkan perhatian serius dari pemerintah pusat.

Kedudukan Aceh Utara dan Aceh Timur sebagai Kabupaten yang memiliki jumlah korban terbesar<sup>9</sup> dapat disebabkan karena kabupaten ini pula yang memiliki sumber daya alam yang cukup besar. Bahkan kabarnya Proyek Gas Alam PT. ARUN LNG. Co menyimpan kekayaan yang melebihi kekayaan alam Kuwait, yang mampu menghasilkan :

1. *Condensate (minyak mentah)*
2. *LNG (liquid Natural Gas)*
3. *LPG (Liquid Petroleum Gas) Propane*
4. *LPG (Liquid Petroleum Gas) Butana*

Hasil alam tersebut selain diekspor juga digunakan sebagai bahan baku pembuatan pupuk bagi industri yang berkembang selanjutnya yaitu Pabrik Pupuk Iskandar Muda (PIM), dan Pabrik Asean Aceh Fertilizer (AAF). Disamping itu masih ada Pabrik Kertas Kraft Aceh yang mengolah kekayaan sekitar 160.000 Ha hutan Pinus di wilayah Aceh Tengah.

Melindungi keberadaan Proyek Vital (Provit) di kawasan ini menjadi salah satu alasan bagi Pemerintah Orde Baru untuk mengirimkan tentara dalam jumlah besar ke Aceh. Hal ini diperkuat dengan data bahwa jumlah korban terbesar di Kabupaten Aceh Utara berada di *Kecamatan Baktiya, Jambo Aye, dan dan Matangkuli* yang notabene adalah daerah eksplorasi gas alam tersebut. Begitu juga dengan Aceh Timur, konsentrasi korban terbesar adalah di *Kecamatan Idi, Simpang Ulim, dan Peureulak* yang merupakan kabupaten yang letaknya terdekat dengan lokasi eksplorasi kekayaan alam di Aceh.

---

<sup>9</sup> Korban dari Operasi Jaring Merah (selama berlakunya DOM 1989-1998), laporan kondisi HAM tahunan di Aceh, dokumentasi KontraS, tidak dipublikasikan.

Pemerintah Orde Baru juga menghembuskan issue tentang keberadaan Gerakan Pengacau Liar (GPL) di Aceh yang selanjutnya berkembang namanya menjadi Gerakan Pengacau Keamanan (GPK) sehingga keberadaan ABRI untuk melaksanakan Operasi Jaring Merah juga merupakan salah satu upaya pemulihan keamanan di Aceh. Dilangsungkannya adanya operasi Jaring Merah ini mengakibatkan daerah-daerah yang dicurigai sebagai basis GPK mengalami teror yang luar biasa, antara lain kecamatan Tiro yang merupakan daerah kelahiran Hasan Tiro, seorang yang dianggap sebagai pemimpin besar Gerakan Pengacau Keamanan di Aceh. Adanya tindakan operasi keamanan ini tidak berarti hal tersebut membenarkan segala tindakan melawan hukum<sup>10</sup>, harus ada rambu-rambu yang mengatur tindakan aparat keamanan dalam melakukan operasi militer.

Pembenaran segala tindakan dalam operasi militer yang dilakukan oleh ABRI untuk mencari anggota GPK, bahkan sampai dilakukan dengan jalan memanfaatkan perempuan dan anak-anak untuk memperoleh informasi tentang lokasi keberadaan mereka. Akibat dari dimanfaatkannya perempuan dan anak-anak ini adalah sekitar 256 perempuan mengalami berbagai bentuk teror dan intimidasi dengan 530 kasus kekerasan seksual dan 18 kasus pelecehan seksual<sup>11</sup>.

Akibat dari lemahnya penegakan hukum dan kurangnya pemenuhan atas hak asasi manusia adalah masih berlangsungnya konflik bersenjata yang membawa korban masyarakat sipil. Hal ini semakin menambah daftar panjang berbagai

---

<sup>10</sup> Dikemudian hari muncul konsep soal Crimes Against Humanity, untuk mengkategorisasikan kejahatan HAM luar biasa.

<sup>11</sup> Selama operasi militer berlangsung, Dokumentasi Koalisi NGO HAM Aceh, KontraS Annual Report 2001

bentuk pelanggaran berat hak asasi manusia di wilayah Aceh. Sebagaimana yang terjadi di setiap wilayah konflik bersenjata, korban mayoritas yang jatuh bukanlah dari pihak Tentara Nasional Indonesia-Polisi Republik Indonesia (TNI-POLRI) ataupun dari pihak Gerakan Aceh Merdeka (GAM) melainkan dari rakyat sipil, khususnya perempuan dan anak.

Daerah Operasi Militer (DOM) dengan nama operasi Jaring Merah, telah diberlakukan oleh Pemerintahan Orde Baru sejak tahun 1989 dan dicabut pada Agustus 1998. Operasi ini pada awalnya dilaksanakan untuk mengatasi kelompok separatis yang terdapat di Aceh yang diberi nama Gerakan Pangcau Keamanan (GPK). Atas nama tujuan tersebut TNI yang bertugas menjalankan operasi tersebut melakukan berbagai tindakan yang pada akhirnya telah mengakibatkan korban rakyat sipil yang justru tidak mempunyai kepentingan apa pun dengan kedua belah pihak menjadi korban dengan jumlah terbesar selama kurun waktu tersebut.

Berdasarkan Data Korban DOM hasil investigasi yang dilakukan oleh Tim Pencari Fakta (TPF) yang dibentuk pasca pencabutan pemberlakuan Operasi Jaring Merah menunjukkan bahwa konsentrasi korban terbesar adalah di Kabupaten Aceh Utara (1716 korban), kemudian Aceh Timur menduduki tempat kedua (1548 korban), dan dilanjutkan dengan Kabupaten Bireun (Saat itu masih tergabung dalam Kabupaten Aceh Utara) dengan jumlah korban 525 jiwa dan Kabupaten Pidie (494 korban).

Berdasarkan laporan tahunan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) tahun 2001, Periode 1 Januari sampai dengan 31 November

2001, tercatat 3.376 korban kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia yang dapat dipantau oleh Kantor Perwakilan KOMNAS HAM daerah Aceh, dengan rincian 1542 orang tewas, 1017 orang luka-luka dan 817 orang hilang secara paksa/ditahan/diculik. Jumlah ini secara representatif belum menggambarkan secara keseluruhan intensitas kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia di Aceh.<sup>12</sup>

Sedangkan kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Aceh pada periode berkuasanya Rezim Orde Baru dan pada saat berkuasanya rezim transisi bisa dilihat pada tabel dibawah ini.<sup>13</sup>

**Tabel 1**  
**Pelanggaran Berat HAM di Aceh**

Peristiwa	Korban	Pelaku
Aceh Tengah, November 1980 Hasil kebijakan DOM	12 korban sipil tewas	Aparat Militer
Kuburan massal bukit tengkorak, Pidie, Mei 1991	Tidak jelas	Aparat Militer
Lhoksumawe, 18 Januari 1999 (operasi penangkapan Ahmad Kandang)	11 tewas	Aparat Militer
Idi Cut Aceh Timur, 2 Februari 1999	7 tewas, puluhan luka	Aparat Militer
Simpang KAA, Aceh Utara, 3 Mei 1999	39 tewas, 125 luka	Aparat Militer
Beutong Ateuh, Aceh Barat, 6 Agustus 1999	31 tewas	Aparat Militer
Pesantren Bantaqiah, Juli 1999 <sup>14</sup>	58 tewas	Aparat Militer

<sup>12</sup> Lihat Laporan Kantor Perwakilan Komnas HAM Aceh, Januari 2002, **Laporan Tahunan 2001, Komisi Nasional Hak asasi manusia Indonesia**, h. 201-203.

<sup>13</sup> Sumber: Eko Prasetyo, **HAM Kejahatan Negara dan Imperialisme Modal**, Yogyakarta: Insist Press-Pustaka Pelajar, Agustus 2001.

<sup>14</sup> Daftar korban di atas belum termasuk keseluruhan jumlah korban yang jatuh akibat kebijakan Daerah Operasi Militer (DOM) selama tahun 1989-1998

Kekerasan serta konflik bersenjata yang tak berkesudahan ini secara mengejutkan berimplikasi pada jumlah penduduk Aceh. Sensus Penduduk (SP) di Aceh pada tahun 2000 yang diumumkan Agustus 2001, menunjukkan adanya penurunan jumlah penduduk. Data di Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh, menunjukkan jumlah penduduk Aceh pada tahun 2000 tercatat 4.010.865 jiwa, dengan perbandingan jumlah perempuan mencapai 2.012.596 jiwa, dan jumlah penduduk laki-laki 1.998.269 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk pada tahun 1998 tercatat 4.074.900 jiwa, dengan perbandingan 2.037.300 laki-laki dan 2.037.600 perempuan. Dengan demikian selama 1998 sampai 2000, penduduk Aceh berkurang sekitar 64 ribu jiwa.<sup>15</sup>

Pemberlakuan Undang-Undang Nangro Aceh Darussalam (UU NAD) ternyata belum bisa memberikan jaminan akan perlindungan bagi rakyat Aceh sebab UU NAD hanyalah melegitimasi penyelenggaraan Syariat Islam serta penegasan terhadap keberadaan Mahkamah Syari'ah sebagai lembaga peradilan hukum Islam di Aceh. Namun UU NAD juga membatasi pelaksanaan syariat Islam dalam kerangka sistem hukum Nasional. Sehingga UU tersebut dinilai tidak mengakomodir tuntutan rakyat Aceh akan penentuan nasib sendiri dan penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia.

Situasi ini semakin diperparah dengan kurangnya komitmen pemerintah dalam proses penegakan hukum bagi para pelaku pelanggaran berat hak asasi manusia yang terjadi sebelum, ketika, dan setelah diberlakukannya daerah operasi militer (DOM) di Aceh pada tahun 1989-1998. Undang Undang RI No. 39/1999

---

<sup>15</sup>Buletin Asasi, September 2001, Tiada Komitmen HAM di Aceh: **Warga Sipil Korban terbanyak. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat**

tentang Hak Asasi Manusia dan Undang Undang No. 26/2000 tentang Peradilan Hak Asasi Manusia menjadi semakin tak berdaya ketika berhadapan dengan aparat penegak hukum dan budaya hukum yang inheren dengan berbagai aksi korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Hingga saat ini pemerintah RI masih mengedepankan pendekatan represif dalam menyikapi konflik Aceh. Menurut tinjauan historis, pendekatan represif justru mengakibatkan rasa dendam yang berkepanjangan dan tidak akan menyelesaikan masalah secara adil.

Sementara itu, dengan dikeluarkannya Inpres No. 04 tahun 2001 tentang Langkah-langkah Komprehensif dalam Rangka Penyelesaian Masalah Aceh, tanggal 11 April 2001 menunjukkan bahwa masih diprioritaskannya pendekatan represif dan kekerasan sebagai upaya penyelesaian konflik di Aceh oleh pemerintah RI. Kondisi ini justru berakibat pada meningkatnya intensitas kekerasan dan jatuhnya korban masyarakat sipil tak berdosa, kemudian masih ditambah juga dengan diaktifkannya kembali Komando Daerah Militer (KODAM) Iskandar Muda dan penambahan pasukan organik di seluruh wilayah Aceh<sup>16</sup>.

Pola penyelesaian suatu masalah dengan menggunakan pendekatan represif melalui instrumen negara yaitu militer, telah menjadi salah satu ciri khusus bagi sebuah pemerintahan otoriter, yang dalam beberapa catatan telah mengabaikan prinsip perlindungan dan penegakan terhadap Hak Asasi Manusia. Walaupun secara tidak langsung pada beberapa kasus negara tidak berperan sebagai aktor utama terjadinya pelanggaran HAM akan tetapi negara memiliki beberapa

---

<sup>16</sup> Kodam Iskandar Muda sempat dibekukan dan kemudian diaktifkan kembali sesaat menjelang Operasi Militer Terpadu 2003

kewajiban yang harus dipenuhinya terhadap warga negara dalam rangka penegakan dan perlindungan HAM. Beberapa kewajiban negara tersebut antara lain:

1. *to protect* (melindungi)
2. *to serve* (melayani)
3. *to fulfill* (memenuhi)
4. *to promote* (mempromosikan)

Keempat kewajiban negara tersebut, harus dipenuhi bila mengacu pada instrumen-instrumen internasional yang acuannya digunakan dalam penegakan HAM pada suatu negara. Nilai-nilai Hak Asasi Manusia adalah nilai-nilai yang bersifat universal dan tidak satupun negara dalam pergaulan internasional mengabaikannya sebagai satu kebiasaan internasional.

Fredrich Engels menganggap secara eksklusif negara sebagai alat pemaksa (*coercive instrument*) dan alat penindas (*instrument of oppression*) dari kelas yang dominan. Negara pada awalnya muncul sebagai alat paksa yang perlu ketika terjadi perubahan pembagian kerja, dan tetap menjadi satu alat penindasan (*instrument of oppression*) sampai dengan revolusi proletariat menghapuskan perbedaan kelas dan mengancurkan kapitalisme. Sebaliknya proletariat juga menggunakan negara sebagai alat represi dalam tahap 'diktator proletariat'. Marxian menganggap negara memiliki fungsi untuk memelihara dan mempertahankan dominasi dan eksploitasi.<sup>17</sup>

Berkaitan dengan negara, Louis Althusser seorang marxis strukturalis, mengatakan bahwa negara dan sistem politik, yang merupakan perangkat

---

<sup>17</sup> Lihat Bottomore, *A Dictionary of Marxist Thought*, England, Basil Blackwell Publisher Ltd., m 1983, h. 464-465; dalam tesis Magister Sosiologi Universitas Indonesia oleh M.M. Billah *Strategi Penguendalian Negara atas Buruh (Studi Awal Masalah Perburuhan di Indonesia Pasca 1965 dari perspektif Althousserian dan Gramscian)*, Jakarta, 1995, h. 29.

superstruktur mempunyai peranan besar dalam pembentukan realitas sosial masyarakat. Dalam kerangka dialektis antara infrastruktur dan suprastruktur itu, ia secara tegas mengatakan bahwa negara adalah perangkat penindasan. Dengan demikian negara yang dibangun atas dasar kekuasaan yang ada padanya merupakan wujud dominasi politik atas masyarakat.

Negara selalu berada di atas masyarakat. Dalam membahas negara sebagai mekanisme represi, ia melihat ada dua aras hakiki negara, yakni represif dan ideologis, sehingga ia membedakan perangkat negara ke dalam perangkat represif negara (*repressive state apparatus/RSA*) dan perangkat ideologis negara (*ideological state apparatus/ISA*). Kedua perangkat ini mempunyai fungsi yang sama yaitu melanggengkan penindasan yang terlihat di dalam hubungan–produksi masyarakat.<sup>18</sup>

*Repressive State Aparatus (RSA)* merupakan suatu perangkat represif negara yang langsung di bawah kendali kelas penguasa yang ada, yakni berada di dalam satu komando yang dilembagakan dengan tugas-tugas resmi, dan secara sistematis sentralistis. Menurut Althusser, RSA identik dengan sistem dan struktur negara, yang semata-mata berdiri sebagai penyangga kekuasaan yang sah dan eksplisit, yang termasuk di dalam kategori RSA ini adalah birokrasi, lembaga peradilan dan militer.

*Ideological State Aparatus (ISA)* merupakan perangkat represif negara yang bersifat ideologis yang pada gilirannya juga menindas, karena ISA memang bertujuan untuk memanipulasi kesadaran warga negara. Berbeda dengan RSA

---

<sup>18</sup> *ibid.*, h. 30.

yang berada hanya dalam lingkup kekuasaan, ISA dapat pula dimiliki oleh kelompok di luar kekuasaan sebagai sarana untuk melakukan *counter hegemony* terhadap kekuasaan negara. ISA mengejawantahkan diri di dalam lembaga agama, lembaga pendidikan, lembaga hukum dan sebagainya.

ISA menyusun suatu kerangka legitimasi untuk mengabsahkan tindakan RSA sehingga masyarakat tidak akan melawan tindakan memaksa dari RSA, dan sebaliknya RSA, yang bertindak dalam lingkup kekerasan, mengamankan kondisi politik yang diciptakan oleh ISA lewat tindakan manipulasi kesadaran warga masyarakat.<sup>19</sup>

Antonio Gramsci berpendapat bahwa supremasi kelompok atau kelas sosial atas yang lainnya mengejawantah ke dalam dua cara, yakni (1) dominasi atau penindasan dalam bentuk kekuatan (*force*), dan (2) kepemimpinan intelektual dan moral yang diterima secara 'sukarela lewat musyawarah (*consent*) yang disebutnya dengan hegemoni.

Pengendalian sosial dilaksanakan lewat dua cara, yakni (1) mempengaruhi secara eksternal dengan menggunakan ganjaran dan hukuman, dan (2) secara internal dengan membentuk keyakinan-keyakinan ke dalam norma yang berlaku. Dengan demikian, hegemoni lebih merupakan suatu kemenangan yang diperoleh melalui 'konsesi' (*consent*) daripada melalui penindasan suatu kelas atas kelas yang lain.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Althusser, L., *Lenin and Philosophy and Other Essays*, London, New Left Books, 1971, the essay '**Ideology and Ideological State Apparatus**' (dikutip dari Benton, Ted, *Philosophical Foundations of Three Sociologies*, London, Routledge & Kegan Paul, h. 174-185).

<sup>20</sup> Loc.cit

Tabel 2

## Analisis Korban, Pelaku, dan Peranan dalam Hak Asasi Manusia

	Negara	modal	masyarakat (sipil)
<b>Pelaku</b>	ya	ya	bukan
<b>Korban</b>	bukan	ya	ya
<b>Pemberdaya</b>	ya	bukan	ya

Sumber: Johan Galtung, 1994: 147-51

Dari hasil analisis paparan dan tabel di atas, negara lebih banyak bertindak sebagai aktor dalam terjadinya pelanggaran HAM. Penyelesaian permasalahan melalui jalur legal-formal (melalui mekanisme lembaga peradilan) terlebih lagi permasalahan hak asasi manusia akan menjadi tidak maksimal ketika negara berperan sebagai aktor pelanggar hak asasi manusia itu sendiri.

Jenis-jenis Pelanggaran berat Hak asasi manusia (*Gross Human Rights Violation*) yang potensial dilakukan oleh negara berdasarkan:

1. Pembunuhan:
  - a. Hukuman mati seketika
  - b. Pembunuhan dalam konflik bersenjata
  - c. Pembunuhan karena penyiksaan
  - d. Pembunuhan sewenang-wenang dalam proses hukum
  - e. Pembunuh oleh para militer (pembunuhan politik)
  - f. Pemusnahan bangsa/etnis (genocide)
2. Penahanan di luar proses hukum (penculikan/penghilangan paksa)
3. Penyiksaan
  - a. Penganiayaan
  - b. Perkosaan

Posisi dan peranan negara dalam penyelesaian sengketa HAM menjadi tidak jelas arah gerakannya. Untuk mengatasinya maka diperlukanlah alternatif lain sebagai jalan keluar dari penyelesaian sengketa. Dan jalan keluar yang kami tawarkan dalam penulisan ini adalah melalui pembentukan Komisi Kebenaran dan

Rekonsiliasi. Hingga saat ini sengketa dan pelanggaran berat hak asasi manusia masih terjadi di Aceh, akan tetapi belum ada upaya maksimal untuk menyelesaikan sengketa kemanusiaan tersebut, bahkan negara tidak segann-segan untuk kembali pendekatan represif . Hal ini justru menimbulkan permasalahan baru disamping belum tuntasnya berbagai permasalahan sengketa kemanusiaan yang terjadi di masa lalu. Dari uraian di atas dapat dirumuskan beberapa permasalahan, diantaranya:

1. Mengapa hingga saat ini Sistem Hukum Pidana Indonesia belum mampu secara tuntas menyelesaikan perkara kejahatan berat terhadap Hak Asasi Manusia?
2. Apakah pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dapat digunakan untuk menyelesaikan perkara kejahatan berat terhadap Hak Asasi Manusia di Aceh pra Operasi Militer?

## **2. Tujuan Penulisan**

Tujuan dari penulisan skripsi yang berjudul Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi: Alternatif Bagi Penyelesaian Perkara Kejahatan Hak Asasi Manusia adalah:

1. Memberikan gambaran tentang berbagai kelemahan dan kekurangan yang terdapat dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia dalam penyelesaian perkara Kejahatan Hak Asasi Manusia Hal ini patut dilakukan demi terwujudnya keadilan dan penghormatan terhadap kemanusiaan bagi

- korban-korban pelanggaran Hak Asasi Manusia, serta mencegah terulangnya kembali tragedi kemanusiaan di masa yang akan datang.
2. Memberikan gambaran tentang perlunya pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagai upaya alternatif yang dapat diterima oleh semua pihak dalam penyelesaian perkara Kejahatan Hak Asasi Manusia.
  3. Untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

### **3. Penjelasan Judul**

Penjelasan dari skripsi saya dengan judul Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi: Alternatif Bagi Penyelesaian Perkara Kejahatan Berat Hak Asasi Manusia adalah bahwa hingga saat ini kejahatan berat terhadap Hak Asasi Manusia yang terjadi di Indonesia baik yang terjadi di masa lalu maupun yang terjadi di masa sekarang belum terselesaikan secara tuntas.

Bila hal ini dibiarkan terjadi terus-menerus akan menimbulkan dampak yang serius bagi kelangsungan kehidupan masyarakat karena jaminan atas pengakuan hak asasi manusia yang seharusnya diberikan oleh negara telah dilanggar sendiri oleh negara. Atas dasar itulah Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi hadir memberikan jalan bagi mandegnya proses pengungkapan dan penyelesaian perkara kejahatan berat terhadap Hak Asasi Manusia yang saat ini hanya mempercayakan pada proses peradilan.

Komisi kebenaran dan rekonsiliasi adalah suatu komisi yang dibentuk dalam situasi transisi politik dari rezim otoritarian menuju rezim demokratis, dalam

rangka menangani berbagai bentuk pelanggaran atau kejahatan berat hak asasi manusia di masa lalu serta mewujudkan suatu rekonsiliasi nasional. Semenjak tahun 1974 setidaknya telah terbentuk lebih dari 15 komisi kebenaran dan rekonsiliasi di seluruh dunia, namun dapat kita cermati bersama bahwa masing-masing komisi di berbagai negara tersebut memiliki nama, mandat, dan kewenangan yang berbeda-beda sesuai dengan tipe kejahatan hak asasi manusia yang diusutnya.

Meski demikian, komisi-komisi tersebut dipertautkan dengan satu karakteristik umum, yakni berusaha mengungkapkan berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di masa lalu demi terwujudnya rekonsiliasi bagi korban dan keluarga korban ataupun bagi para penjahat/pelanggar hak asasi manusia itu sendiri.

Komisi kebenaran dan rekonsiliasi ini tidak semata-mata bertujuan untuk melakukan pembalasan dendam bagi para penjahat/pelanggar berat hak asasi manusia yakni dengan mengadili pelakunya serta memulihkan kembali hak-hak yang benar, melainkan juga untuk memperoleh pengetahuan yang benar tentang pola pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di masa lampau, sehingga dapat dilakukan suatu perubahan kebijakan dan institusional untuk mencegah terulangnya kembali berbagai pelanggaran hak asasi manusia di masa yang akan datang serta menitikberatkan pada usaha perwujudan rekonsiliasi nasional.

Inti dari pembentukan komisi kebenaran dan rekonsiliasi adalah rekonsiliasi, karena rekonsiliasi merupakan suatu solusi alternatif bagi para korban ataupun keluarga korban agar masyarakat terhindar dari kekerasan politik berkelanjutan



bahkan untuk tujuan akhir itu berarti individu, kelompok, dan negara harus menanggung ketidakadilan yang memilukan, maka pintu maaf tetap dibuka kepada pelaku.

Rekonsiliasi dengan demikian adalah kesediaan memaafkan atau melupakan sejarah pahit demi penciptaan tatanan politik yang lebih baik di masa depan. Singkatnya, rekonsiliasi lebih menekankan pencapaian tujuan akhir itu daripada penuntutan pidana.

KKR diberi kewenangan untuk menentukan siapa di antara aktor rezim lama yang layak dan atau tidak layak diampuni/dimaafkan. Mereka yang tidak layak diampuni dihadapkan pada mahkamah, sipil maupun militer, baik di dalam negeri maupun internasional. Wacana perlunya pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Indonesia muncul tak lama setelah runtuhnya rezim Orde Baru pada Mei 1998, khususnya di kalangan Organisasi Non Pemerintah (ORNOP).

Ide pembentukan KKR di Indonesia sedikit banyak diilhami oleh pengalaman negara-negara yang telah berhasil mewujudkan rekonsiliasi atas pertentangan hebat dalam penyelesaian luka atas hak asasi manusia yang terjadi. Diantaranya Afrika Selatan, dimana Nelson Mandela sebagai korban politik *apartheid* di negerinya telah menggagas pembentukan *The Truth and Reconciliation Commission*.

Proses pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Indonesia dimandatkan melalui TAP MPR RI No. VI tahun 2000 tentang Persatuan Nasional yang memastikan penyusunan legislasi tentang komisi kebenaran tersebut. Mandat ini juga dipertegas kembali dalam UU RI No 26 tahun 2000 tentang Peradilan

Hak asasi manusia. Dalam Pasal 47 (1) UU RI No.26 tahun 2000 dijelaskan bahwa kasus pelanggaran berat HAM yang tidak dapat diselesaikan melalui pengadilan HAM ad hoc akan ditangani oleh KKR. Berikut ini kutipan pasal yang dimaksud:

Pasal 47 ayat (1):

Pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum berlakunya undang-undang ini tidak menutup kemungkinan penyelesaiannya dilakukan oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

Sebuah komisi kebenaran dan rekonsiliasi dianggap berperan maksimal ketika memenuhi aspek-aspek kebenaran, yakni komisi ini wajib mengungkap fakta, bukan sekadar rekaan atas fakta. Mereka memberikan laporan yang sesuai dengan norma hukum atau moral internasional. Boleh menyatakan suatu pembunuhan sebagai kejahatan, namun tidak menyejajarkan pembunuhan dengan pemecatan seseorang karena alasan politis. Dan, yang tak kalah penting, komisi kebenaran dan rekonsiliasi harus memaparkan temuannya secara benar dan jujur. Mereka tidak dibenarkan untuk menutup-nutupi sebagian isu yang sensitif atau mengaburkan penanggungjawab utamanya, karena tindakan itu akan merusak kepercayaan masyarakat kepadanya.

Sedangkan kesuksesan komisi kebenaran dan rekonsiliasi ini dinilai dari keberhasilannya di dalam menerbitkan laporan yang komprehensif mengenai pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di masa lalu, dimana masyarakat menerima dan mempercayainya, dan memandang komisi secara tulus berusaha untuk merekonstruksi peristiwa dalam konteks kasus-kasus kejahatan Hak asasi manusia yang terpola dan sistematis.

## 5. Alasan Pemilihan Judul

Alasan utama mengapa saya memilih judul Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi: Jalan Bagi Penyelesaian Perkara Kejahatan Berat Hak Asasi Manusia adalah karena masalah kejahatan berat Hak Asasi Manusia merupakan masalah pelik yang perlu segera mendapatkan perhatian serius dengan jalan melakukan upaya-upaya baik hukum (yuridis) maupun non-hukum (ekstra yuridis) untuk menyelesaikan dan menuntaskannya secara maksimal.

Terbentuknya Komisis Kebenaran Dan Rekonsiliasi bukan berarti akan menyingkirkan kedudukan pengadilan Hak Asasi Manusia yang selama ini telah menangani beberapa perkara kejahatan berat hak Asasi Manusia. Fungsi dari terbentuknya Komisi ini bukanlah fungsi substitutif melainkan fungsi komplementer, mengingat luas dan banyaknya kasus-kasus kejahatan berat Hak Asasi Manusia yang ada di Indonesia.

Skripsi ini memilih kasus kejahatan berat Hak Asasi manusia di Aceh selama diberlakukannya DOM atau sebelum Operasi Militer Terpadu 2003 karena kasus Aceh memiliki latar belakang yang cukup menarik untuk dijadikan sebagai bahan rujukan. Latar belakang itu bukan saja persoalan munculnya Gerakan Aceh Merdeka sebagai gerakan separatis sehingga memicu berlangsungnya Operasi Militer di Aceh, namun lebih karena latar belakang ekonomis dan persoalan pemenuhan rasa keadilan bagi rakyat Aceh. Jadi disamping penelitian yang menyangkut aspek yuridis, dalam penulisan ini juga menganalisa segala aspek yang akan mendukung basis analisa utama yaitu aspek legal-yuridis.

## **6. Metodologi penulisan**

### **a. Pendekatan Masalah**

Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan yuridis-empiris, yang menganalisa fakta-fakta yang terjadi di lapangan terutama dalam hubungannya dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia berat yang terjadi di Aceh pra operasi Militer 2003. Fakta-fakta yang terjadi di lapangan yang selanjutnya saya sebut sebagai data empiris kemudian dihubungkan dengan instrumen perundang-undangan yang mengaturnya, sehingga dapat ditemukan keberlakuan hukumnya.

### **b. Sumber Bahan Hukum**

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan sumber data yang lain, aturan perundang-undangan terdiri dari:

1. UUD 1945 sebagai norma dasar dan sumber hukum bagi aturan perundang-undangan yang lain.
2. TAP MPR No/V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional
3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
4. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
5. UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
6. UU No 26 Tahun 2000 tentang Peradilan Hak Asasi Manusia
7. RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi
8. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
9. International Covenant on Civil and Political Rights

10. Rome Statute (International Criminal Court)

11. Convention Against Genocide

Bahan Hukum Sekunder diluar aturan perundang-undangan antara lain:

1. Studi kepustakaan meliputi buku-buku hukum dan Hak Asasi Manusia, artikel, majalah, surat kabar dan hasil penelitian/investigasi
2. Dokumentasi Ornop meliputi data base Pusham Unair, ELSAM, dan KontraS
3. Studi penelitian investigatif atau pengamatan langsung atas fakta yang terjadi di lapangan, antara lain wawancara dengan korban pelanggaran HAM selama DOM Aceh, kemudian diskusi-diskusi dengan pakar yang berkompeten.

**c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum**

Seluruh data yang berhasil dikumpulkan, dikelompokkan kemudian dipilah-pilah dengan mencocokkan fakta peristiwa dengan teori-teori, konsep-konsep, pendapat para ahli, dan peraturan yang relevan. Setelah itu disusun dalam bab-bab dan sub-sub bab yang sistematikannya sesuai dengan pedoman penyusunan skripsi. Pertama yang saya lakukan adalah mengelompokkan dan menganalisa data sekunder untuk kemudian di aplikasikan dengan data primer untuk menemukan keberlakuan hukumnya.

**d. Analisis Bahan Hukum**

Metode analisis yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan analisis kualitatif. Analisis ini berarti menjabarkan data yang telah diolah, diteliti, dan dianalisa untuk mengetahui sumber permasalahan kemudian dipadukan dan

dihubungkan dengan teori, konsep, pendapat para ahli dengan peraturan yang relevan dan valid sehingga ditemukan kesimpulan untuk menjawab permasalahan dan merekomendasikan upaya yang harus ditempuh dalam menyelesaikan sengketa kejahatan berat Hak Asasi Manusia di Aceh.

## **7. Pertanggungjawaban Sistematika`**

Penulisan skripsi ini dibagi menjadi 4 (empat) bab. Bab I membahas tentang pendahuluan dimana dalam bab tersebut dipaparan mengenai latar belakang dan genealogis dari penulisan skripsi ini serta garis besar permasalahan yang akan dibahas. Kemudian pemaparan arah pemikiran lebih lanjut dari penulisan ini akan dituangkan secara keseluruhan dalam bab-bab selanjutnya.

Bab II membahas tentang penjabaran isi atau menjawab permasalahan dari rumusan masalah yang pertama tentang problematika di seputar penegakan sistem hukum pidana dalam menyelesaikan perkara kejahatan berat Hak Asasi Manusia. Tema pembahasan ini diletakkan di Bab II karena untuk mengetahui problematika penegakan hukum pidana dalam kasus kejahatan Hak Asasi Manusia dan korelasinya dengan rumusan masalah yang kedua. Untuk menjawab rumusan masalah yang kedua perlu diketahui sebab dan alasan penulisan rumusan masalah kedua, yang dapat ditinjau dari hasil analisis rumusan masalah pertama.

Bab III membahas tentang peranan Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi sebagai sebuah sarana bagi penyelesaian perkara kejahatan berat Hak Asasi Manusia, yang mengambil studi kasus untuk masalah kejahatan berat HAM di Aceh Pra Operasi Militer Terpadu 2003. Temma ini ditempatkan di Bab III karena

bab ini merupakan hasil akhir dari keseluruhan analisis deskripsi dari bab-bab terdahulu. Bab ini menjawab rumusan masalah kedua sekaligus sebagai jawaban atas tema utama dari keseluruhan skripsi ini.

Bab IV merupakan bab penutup, dan rangkaian dari hasil kesimpulan dalam menjawab permasalahan-permasalahan dalam bab II dan bab III. Bab ini juga memuat saran-saran berdasar atas kesimpulan diatas..